SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 89 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta penyesuaian biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013;

15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf D diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
   5.2. Moderator (Masyarakat)
   5.3. Pimpinan Rapat (dilaksanakan di luar jam kerja pada hari kerja)
   5.5. Pembawa Acara/MC/Kost (Masyarakat)
   5.6. Satuan Uang Saku Rapat di Dalam Kantor/Biaya Kepesertaan (dilaksanakan di luar jam kantor pada hari kerja)

2. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf D Angka Angka 9.1 menambahkan huruf :
   i. Tenaga Akuntansi (Tenakun) :
      a. S1 sebesar Rp. 2.250.000,-
      b. D3 sebesar Rp. 1.750.000,-

3. Ketentuan Lampiran I Penjelasan huruf D Angka 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

7. Honorarium Operator Sistem Informasi Kepemerintahan (Program Aplikasi Penunjang Pekerjaan)

Honorarium operator SI Kepemerintahan SKPD diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan operasionalisasi SI Kepemerintahan, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang seperti operator gaji, operator pajak, operator aplikasi kependudukan, aplikasi pendidikan, perencanaan, pengelolaan barang milik daerah, kesehatan, perijinan, presensi pegawai dan lai-lain. Jumlah staf sebagai operator disesuaikan dengan kondisi dan petunjuk/pedoman pelaksanaannya, diutamakan staf yang pernah mengikuti pelatihan tentang aplikasi tersebut. Penyediaan honorarium operator aplikasi di SKPD diberikan untuk 1 operator maksimum 3 aplikasi.

4. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi IV Perjalanan Dinas huruf A diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Kabupaten dibedakan menjadi :

a. Dalam Wilayah Jawa Timur Dan Uang Representasi Bagi Tingkat A Dan Tingkat B

a. 1) Range I (sd 100 KM)

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2017	
			Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	1.100.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	925.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	1.000.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	950.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II.a	OH	650.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II.b	OH	550.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III.A	OH	450.000,-	-
2.	Eselon III.B	OH	425.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	425.000,-	-
4.	Eselon IV.A	OH	385.000,-	-
5.	Eselon IV.B	OH	360.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	360.000,-	-

7.	PNS Golongan I & II	OH	345.000,-	-
8.	Non PNS	OH	325.000,-	-

a. 2) Range II (Lebih dari 100 KM)

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2017	
			Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	1.200.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	1.000.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	1.100.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	1.000.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II.a	OH	750.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II.b	OH	600.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III.A	OH	525.000,-	-
2.	Eselon III.B	OH	500.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	500.000,-	-
4.	Eselon IV.A	OH	460.000,-	-
5.	Eselon IV.B	OH	435.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	410.000,-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	385.000,-	-
8.	Non PNS	OH	375.000,-	-

2. Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan Luar Jawa Timur Dan Uang Representasi Bagi Tingkat A dan Tingkat B. Teknik Pengganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawabannya sesuai dengan Perbup tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

2.1) Luar Jawa Timur dalam Pulau Jawa

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2017	
			Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	1.300.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	1.100.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	1.200.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	1.100.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II.a	OH	850.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II.b	OH	700.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III.A	OH	575.000,-	-

2.	Eselon III.B	OH	550.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	550.000,-	-

1	2	3	4	5
4.	Eselon IV.A	OH	525.000,-	-
5.	Eselon IV.B	OH	475.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	475.000,-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	425.000,-	-
8.	Non PNS	OH	410.000,-	-

2.2) Luar Pulau Jawa

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2017	
			Uang Harian	Uang Representasi
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	1.400.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	1.200.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	1.300.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	1.200.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II.a	OH	850.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II.b	OH	800.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III.A	OH	650.000,-	-
2.	Eselon III.B	OH	600.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	575.000,-	-
4.	Eselon IV.A	OH	575.000,-	-
5.	Eselon IV.B	OH	550.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	550.000,-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	475.000,-	-
8.	Non PNS	OH	450.000,-	-

Keterangan : Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas diberlakukan mulai 1 Pebruari 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 89 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003